



PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2023

**UNIVERSITAS
ADIWANGSA JAMBI**

DAFTAR ISI

PERATURAN REKTOR	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan	7
1.3 Sasaran.....	7
BAB II	8
PERENCANAAN.....	8
2.1 Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	8
2.2 Pembentukan Mata Kuliah	10
2.3 Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum	14
BAB III.....	15
PELAKSANAAN.....	15
3.1 Aturan Peralihan Mata Kuliah.....	15
BAB IV.....	16
EVALUASI.....	16
4.1 Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:	16
4.2 Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolak ukur dalam penyusunan	17
BAB V	18
PENUTUP	18



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman yang sama tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi diperlukan dokumen Pedoman Pelaksanaan Kurikulum

Mengingat :

1. Undang – undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/I/2017 tentang pendirian Universitas Adiwangsa Jambi;
6. Statuta Universitas Adiwangsa Jambi.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM UNIVERSITAS
ADIWANGSA JAMBI**

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 23 September 2023
Rektor,



Seno Aji, S.Pd., M.Eng., Prac.

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, maka telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Kadiri tentang Kebijakan Mutu Kurikulum dan Peraturan Rektor Universitas Kadiri tentang Standar Mutu Kurikulum. Selanjutnya, untuk implementasi peraturan Rektor tersebut maka diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum. Pedoman Pelaksanaan Kurikulum ini merupakan pelengkap dari Kebijakan Mutu Kurikulum dan Standar Mutu Kurikulum. Pedoman Pelaksanaan Kurikulum ini akan menjadi rujukan bagi program studi di lingkungan UNIK dalam menyusun kurikulum dan evaluasinya secara berkelanjutan. Dengan selesainya Pedoman Pelaksanaan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan sehingga tersusun kurikulum yang mengacu KKNI dan sesuai dengan SNPT.

Jambi, 23 September 2023

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak tahun 1994 telah terjadi serangkaian perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, yang disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Pada model kurikulum ini ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi. Kemudian pada tahun 2000, berdasarkan konsep empat pilar UNESCO, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together*, Indonesia merekonstruksi konsep dari kurikulum berbasis isi ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. KBK tersebut terdiri atas kurikulum inti dan institusional. Dalam implementasinya, ditetapkan kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan lain ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka kurikulum pendidikan tinggi semenjak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Kurikulum baru ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT atau K-DIKTI).

Pergeseran penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK ke penamaan KPT atau K-DIKTI memiliki beberapa alasan yang penting, di antaranya:

- a. Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketentuan peraturan, sehingga masih memungkinkan untuk terus berkembang sesuai pada kondisi terkini dan masa mendatang.
- b. KBK pada umumnya tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti, sehingga memungkinkan kedalaman atau level capaiannya berbeda walaupun pada program studi yang sama pada jenjang yang sama pula.

- c. Ketiadaan parameter ukur dalam KBK sulit untuk dinilai apakah program studi jenjang pendidikan yang itu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain.
- d. KKNI memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari level 1 terendah sampai level 9 tertinggi.
- e. Capaian pembelajaran pada setiap level KKNI diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, pengetahuan, kemampuan, wewenang dan tanggung jawab dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik, yang kedalaman dan levelnya sesuai dengan jenjang program studi.
- f. KPT sebagai bentuk pengembangan dari KBK menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai pengukur capaian pembelajaran sebagai bahan penyusun kurikulum suatu program studi.
- g. Perbedaan utama KPT dengan KBK dengan demikian adalah pada kepastian dari jenjang program studi karena capaian pembelajaran yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

Dengan diberlakukannya KPT atau K-DIKTI di seluruh Perguruan Tinggi Indonesia paling lambat tahun 2016 maka UNIK bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya, yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan standar mutu kurikulum. Untuk memudahkan program studi mengimplementasikan kebijakan dan standar mutu kurikulum KPT baru maka UNAJA menyediakan Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum.

Bagi setiap perguruan tinggi, evaluasi kurikulum secara berkala dan terencana merupakan tuntutan untuk melaksanakan koreksi terhadap peran perguruan tinggi yang bersangkutan pada dharma pendidikan. Tuntutan evaluasi dan/atau perubahan kurikulum dengan demikian dapat disebabkan oleh kebutuhan yang telah berubah atau kurikulum yang sedangberlangsung sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang berkembang. Atas dasar tersebut, tradisi melakukan evaluasi dan/atau perubahan kurikulum adalah suatu bentuk tanggung jawab melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas tugas dan kewajibannya melaksanakan program pendidikan. Dengan demikian stakeholders dari program pendidikan yang dijalankan oleh UNAJA selalu mendapatkan hasil yang aktual serta manfaat yang terbaik pada jamannya. Pada hakekatnya tujuan kurikulum adalah menifestasi dari tujuan khusus pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum yang bersangkutan. Dengan demikian evaluasi suatu kurikulum dapat merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari usaha evaluasi pendidikan yang bersangkutan, yaitu merupakan kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dalam

pedoman ini, evaluasi kurikulum yang mencakup evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi kurikulum secara internal mencakup input, proses dan output, dan secara eksternal adalah dampaknya terhadap daya saing lulusan dan karirnya.

1.2 Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan mengenai tatacara penyusunan atau revisi kurikulum program studi di lingkungan UNAJA yang memenuhi capaian pembelajaran menurut KKNI.
2. Memberikan tatacara evaluasi kurikulum program studi yang sedang berjalan dengan melibatkan pihak berkepentingan baik secara internal maupun eksternal.

1.3 Sasaran

Sasaran dari Pedoman ini adalah:

1. Tersusunnya kurikulum program studi yang sesuai dengan KKNI dan nilai-nilai yang telah ditetapkan UNAJA.
2. Dimplementasikannya KPT oleh semua program studi di lingkungan UNAJA.

BAB II

PERENCANAAN

Tahap ini berisi kegiatan penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester dari suatu program studi. Secara keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

1. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
2. Pembentukan mata kuliah;
3. Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum)

2.1 Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI. Berikut adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

1. Penetapan profil lulusan

Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

2. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan

pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

3. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkanditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersajidalam Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Tahapan pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 2 Tahapan Pertama: Perumusan Capaian Pembelajaran

Hasil dari tahapan diatas adalah rumusan CP lulusan program studi yang merupakan CPL minimum yang harus diacu dan digunakan sebagai tolok ukur kemampuan lulusan suatu program studi sejenis. Rumusan CPL harus mengandung unsur sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti (terdapat pada lampiran SN-Dikti), dan mengandung unsur pengetahuan dan ketrampilan khusus dirumuskan dan disepakati oleh forum program studi sejenis jika ada. Uraian lengkap cara penyusunan CPL dapat dilihat pada “Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi” yang telah disusun oleh tim Belmawa Kemenristekdikti.

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya (AUN-QA, 2015). Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut:

1. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan ketrampilan umum?
2. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan?
3. Apakah CPL menggambarkan visi, misi perguruan tinggi, fakultas atau jurusan?
4. Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
5. Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
6. Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaimana mencapai dan mengukurnya?
7. Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?
8. Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

2.2 Pembentukan Mata Kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Kedua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sksnya.



Gambar 3 Tahapan Kedua: Pembentukan Mata Kuliah

2.3 Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah tergambarakan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalam dan keluasan yang mengacu pada CPL.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

2.4 Penetapan Mata Kuliah

2.4.1 Penetapan Mata Kuliah Dari Hasil Evaluasi Kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL

dengan mata kuliah.



Gambar 4 Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

2.4.2 Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPL dan Bahan Kajian

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.



Gambar 5 Contoh Matriks Untuk Penyusunan Kurikulum

Matriks dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum baru dengan menyusun mata kuliah – mata kuliah yang berbeda. Secara umum ada dua cara dalam membentuk mata kuliah, yakni yang parsial yang hanya berisi satu bahan kajian, dan yang terintegrasi yang berisi berbagai bahan kajian. Pertimbangan pembentukan mata kuliah secara terintegrasi didasarkan pada aspek :

- Efektivitas/ketepatan metode pembelajaran yang dipilih dalam memenuhi CPL, yaitu bila dinilai bahwa dengan dibelajarkan secara terintegratif hasilnya akan lebih baik, maka mata kuliahnya dapat berbetuk terintegratif/modul/blok;
- Bahan kajian terintegrasi secara keilmuan.

2.5 Penetapan Besarnya SKS Mata Kuliah

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

- Tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);

- c) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut(lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti)

2.3 Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:

- a) Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- b) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuandan integrasi antar mata kuliah;
- c) Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18- 20 sks.

Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.

BAB III PELAKSANAAN

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), disusun oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studinya. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu.
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
- e. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- f. Metode pembelajaran.
- g. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
- h. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
- i. Daftar referensi yang digunakan.

3.1 Aturan Peralihan Mata Kuliah

Universitas Kadiri sebelumnya telah memiliki kurikulum lama dimana setelah terbentuk kurikulum baru atau yang berbasis KKNI maka diperlukan aturan peralihan.

Aturan transisi:

- 3.1.1 Untuk lulus sebagai sarjana Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Kadiri, salah satu syaratnya adalah seorang mahasiswa minimal sudah lulus 144 SKS. Jika seorang mahasiswa sudah lulus N SKS di kurikulum 2009, maka seorang mahasiswa hanya perlu mengambil minimal $(144 - N)$ SKS di kurikulum 2016. Contoh mahasiswa sudah menempuh 134 SKS, jadi $144 - 134 = 10$ SKS yang perlu diambil.
- 3.1.2 Jumlah SKS lulus di kurikulum 2009 akan tetap diakui di kurikulum 2016. Tidak ada pengurangan atau penambahan SKS lulus untuk suatu mata kuliah. Contoh : jika seorang mahasiswa sudah lulus mata kuliah Kalkulus I – 3 SKS, maka yang akan diakui lulus 3 SKS, walaupun di kurikulum 2016 mata kuliah Kalkulus I – 2 SKS.
- 3.1.3 Mata kuliah yang diulang dari kurikulum 2009 ke kurikulum 2016 menggunakan prinsip nilai terbaik dan mata kuliah yang diulang dari kurikulum yang sama menggunakan prinsip nilai terbaik.

BAB IV

EVALUASI

Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi, sesuai SN-Dikti pasal 39 ayat (2) wajib :

- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi.

Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

4.1 Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:

- a. Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (curriculum plan) juga

dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (*actual curriculum*).

b. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola "Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa" (*Student Centered Learning*). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijangkau informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan.

c. Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.

d. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.

4.2 Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolak ukur dalam penyusunan isi dari angket :

e. Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.

f. Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks nya.

g. Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya

h. Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.

i. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.

j. Mahasiswa dapat mencerap materi pembelajaran dengan baik.

k. Mahasiswa tergugah dengan materi yang kontekstual.

l. Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.

m. Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.

n. Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.

BAB V

PENUTUP

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini merupakan salah satu referensi untuk penyusunan kurikulum, yang tentu masih perlu dukungan sumber- sumber lainnya. Buku panduan ini menjadi pengaya berdampingan dengan sumber- sumber lain untuk penyusunan KPT. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini diharapkan menjadi panduan praktis sehingga dapat membantupara pendidik dalam penyusunan kurikulum. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan dapat mencerna bersama buku panduan ini, sehingga akan diperolehmanfaat secara optimal guna penyusunan kurikulum.

Bagi pembaca, walaupun pemahaman pada konsep penyusunan kurikulum pada pendidikan tinggi telah dipahami dan perkembangan paradigma pendidikan secara intensif diikuti secara seksama, namun hal tersebut hanya akan menjadi wacana jika dokumen kurikulum belum tersusun secara nyata, maka segeralah bekerja. Bahkan jikapun dokumen kurikulum telah selesai disusun, manfaatnya belum maksimal sampai kurikulum tersebut dioperasionalkan pada program studinya. Maka sekali lagi, marilah kita bekerja sampai tuntas, niscaya pendidikan tinggi di Indonesia akan mendapatkan manfaat dalam mengembangkan kualitas proses pembelajaran dan pendidikannya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter positif, cerdas, kompeten, dan berdaya saing.